

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Besarnya penerimaan yang diterima negara ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atas persetujuan Presiden yang dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan 3 sumber penerimaan negara tersebut, sektor pajak menjadi sumber penerimaan utama negara dalam memenuhi anggaran negara (Ananda dkk, 2015).

Peran wajib pajak sangat penting dalam penerimaan pajak karena akan menentukan tercapai atau tidaknya penerimaan pajak tersebut. Untuk mencapai penerimaan pajak akan mencerminkan apakah wajib pajak tersebut patuh atau tidak dalam menyelesaikan perpajakannya yang merupakan faktor utama dalam merealisasikan penerimaan pajak. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005). Dalam menyelesaikan perpajakannya, kepatuhan pajak dapat dilihat dari cara bagaimana wajib pajak menyelesaikan perpajakannya sesuai dengan peraturan pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu untuk menyelesaikan perpajakannya.

Selain dari cara bagaimana wajib pajak menyelesaikan perpajakannya, kepatuhan pajak dapat juga diukur dari pemahaman pajak mengenai peraturan

perundang-undangan perpajakan dengan mengisi formulir dengan tepat dan jelas, menghitung jumlah pajaknya yang terutang, membayar dan melaporkan pajak yang terutang dengan benar tepat pada waktunya. Fenomena yang terjadi saat ini, masih banyak wajib pajak yang belum memahami peraturan pajak. Seperti menunggu ditagih terlebih dahulu baru bayar dan lainnya.

Selain pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan sosialisasi pajak. Sosialisasi ini sangat diperlukan untuk melakukan membayar pajak. Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma, dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif (Basalamah, 2004). Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengakibatkan kurang memahami bagaimana cara melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mengetahui manfaat dari membayar pajak yang dibayarkan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014). Jika sosialisasi berjalan dengan baik maka pemahaman pajak wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya seperti mengisi Surat Pembertahuam (SPT), dan sebagainya yang telah disebutkan tadi maka sosialisasi menjadi salah satu faktor dalam kepatuhan pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak.

Menurut Siregar (2012),

“Pelayanan perpajakan adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat berkaitan dengan tentang perpajakan yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.”

Sanksi perpajakan juga diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan kepada wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2006),

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fuadi dan Mangoting (2013) menunjukkan bahwa biaya kepatuhan pajak yang di tanggung sangat membebankan wajib pajak dan mempengaruhi menurunnya terhadap kepatuhan oleh wajib pajak. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ananda dkk (2015) bertujuan sosialisasi perpajakan yang dilakukan dapat memberikan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk tarif pajak, semakin tinggi tarif yang dibebankan kepada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya. Dan pemahaman perpajakan juga akan mempengaruhi akan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian Ardiyansyah dkk (2016) melakukan studi pelayanan fiskus yang baik mendapatkan poin empati dapat mempengaruhi terhadap kepuasan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak yaitu petugas pajak melayani sepenuh hati. Dan kepuasan wajib pajak telah didapatkan dalam kegiatan pelayanan. Pelayanan yang diberikan selain mengutamakan pemberian bantuan tentang kewajiban perpajakan Wajib Pajak, juga mengutamakan kepuasan yang diharapkan menambah tingkat kepatuhan Wajib pajak

Berikutnya penelitian oleh Asbar dkk (2014) menunjukkan kesadaran perpajakan sangat penting bahwa menunda pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Sedangkan sanksi perpajakan akan diberikan secara tegas meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budhiartha (2013) menunjukkan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan mengatakan, kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT pada tahun 2020 turun dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan ini dikarenakan dalam waktu bersamaan terjadi wabah pandemi COVID-19 yang mana beberapa tempat menerapkan pembatasan sosial berskala besar.

Tabel 1.1.
Wajib Pajak yang Terdaftar

| WP Terdaftar Wajib SPT | OP Non Karyawan |
|-------------------------------|------------------------|
| 2018 | 8.139 |
| 2019 | 8.532 |
| 2020 | 7.788 |

Tabel 1.2
Realisasi SPT

| Realisasi SPT | OP Non Karyawan |
|---------------|-----------------|
| 2018 | 6.204 |
| 2019 | 6.650 |
| 2020 | 4.275 |

Sumber: Dashboard KPP Pratama Pekanbaru Senapelan

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan menggabungkan variabel independen secara kompleks yang berkaitan satu sama yang lain. Sehingga peneliti mengambil judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan ?
2. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan ?

3. Apakah Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan ?
4. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya karena adanya ketidakkonsistenan pada penelitian terdahulu yakni penelitian dari Fuandi dan Mangoting (2013), Asbar dkk (2014), dan Susilawati dan Budhiartha (2013) maka tujuan penelitian ini adalah menguji kembali pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak usahawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Teori

Kontribusi teori penelitian ini adalah agar menjadi referensi, pelengkap, dan sumbangan konseptual pada penelitian sejenis, serta memperkaya penelitian sejenis, yaitu pengaruh sosialisasiperpajakan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak usahawan.

2. Kontribusi Praktik

Kontribusi praktik penelitian ini adalah mengharapkan memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya dan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

